



SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/0011/IPPSP/BIDANG PERIZINAN

- Berdasarkan :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
 - 6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
 - 7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
 - 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 400.3.3/2573 - Bid.PPAUD PNF, tanggal 16 Juni 2025, perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM AL-FATWA.

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

YAYASAN PETUAH JATIBARANG

Nama Kepala Sekolah : ADE ROBAYANI, S.Pd
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0708240097132
Alamat Sekolah : Mayor Dasuki
Desa/ Kelurahan : Jatibarang
Kecamatan : Jatibarang
Kabupaten : Indramayu
Masa Berlaku Izin : 6 Juli 2030

- Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
 - 2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
 - 3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
 - 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 7 JULI 2025


3042AB

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU**

.RM. WAHYU ADHIWIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19770624 199603 1 001